

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme penerapan Pilkades *e-voting* di Desa Surajaya Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang berjalan efisien dalam pemungutan suara dan perhitungannya, Kabupaten Pemalang berkolaborasi dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Republik Indonesia (BPPT RI) dan PT INTI. Materi yang didapatkan BPPT RI menjadi sebagian rancangan Perda dan Perbub sebagai regulasi Pilkades Kabupaten Pemalang.
2. Problem hukum penerapan metode *e-voting* dalam Pilkades di Desa Surajaya belum sesuai prinsip-prinsip pemilihan sehingga menimbulkan problem mengenai aksesibilitas dan diskriminasi yakni dengan tidak adanya pemisahan tempat bagi pemilih yang memiliki kebutuhan khusus lansia, disabilitas. Serta pengawasan, transparansi dan kontroversi terhadap keamanan yakni mengenai masih adanya ketidakpercayaan dan ketidakpuasan terhadap *e-voting* karena dianggap dengan sudah di desain untuk menguntungkan salah satu calon.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Pemalang perlunya inovasi baru khususnya peralatan yang dapat digunakan dalam penerapan *e-voting* yang lebih mudah dan dapat memfasilitasi pengadaan peralatan agar lebih efisien.

Serta *e-voting* dapat di terapkan kembali dalam Pilkades yang akan datang. Serta memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat yang lebih intens.

2. Kepada Pihak Panitia Penyelenggara agar mengupayakan kesiapan pada saat pemungutan suara dalam menangani DPT yang memiliki kebutuhan khusus yang seharusnya di buatkan jalur pemberian suara sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Amirudin, et al., Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2010. <https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=11979&bid=9263>
- Abdulkadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 2004. <https://etheses.uinsgd.ac.id>.
- Asshiddiqie, Jimly, “Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara”, Jilid II, Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan. 2006, 169-170. https://mitrahukum.org/wp-content/uploads/2012/09/Pengantar_Ilmu_Hukum_Tata_Negara_Jilid2.Pdf.Pdf
- Budiardjo, Miriam, *Masalah Kewarganegaraan*, Jakarta: PT Gramedia, 1975. <https://layanan.hukum.uns.ac.id/data/rencana/rencanafile/Buku%20ISHARYANTO/14.%20ILMU%20NEGARA%20282916%29.pdf>.
- Hamzani, Achmad Irwan, et al., Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, Tegal : 2023.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research II*, XIX, Yogyakarta : Andi ofset, 1989. <https://adoc.pub./sutrisno-hadi-metodologi-research-andiyogyakarta-theo-huijbe.html>
- Setiono, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana UNS, Surakarta: 2005. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download>
- Soekanto, Soerjono, “ Penelitian Hukum Normatif “, Jakarta : Rajawali Pers, 2015. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1174906>
- Sudiantara, Yosephus Kewarganegaraan Indonesia, Universitas Katolik Soegijpranata, Semarang : 2021. <https://repository.unika.ac.id/26206/1/buku%20KWN%20ISBN%20Juni%202021.pdf>.
- Sulisworo, Dwi, et al., Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta : 2012. <https://eprints.uad.ac.id/9437/>.
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008. <https://book.google.co.id/books?id=zG9sDAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#vonepage&q&f=false>

Undang-Undang :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Permendagri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

PP 47 Tahun 2015 perubahan atas PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa

Perda No. 10 Tahun 2018 perubahan kedua atas Perda No. 1 Tahun 2015 yang perubahan pertamanya Perda No. 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberintian Kepala Desa.

Peraturan Bupati Pematang Nomor 47 Tahun 2018 perubahan atas Peraturan Bupati Pematang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

Keputusan Bupati Pematang Nomor : 141.1/386/ Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Pematang Tahun 2018.

Peraturan Desa Nomor 141/BPD/ Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Surajaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa Surajaya.

Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Surajaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Surajaya.

Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Surajaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Pemilih Pemilihan Kepala Desa Surajaya.

Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Surajaya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Kampanye Pemilihan Kepala Desa Surajaya.

Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Surajaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Surajaya.

Artikel, Jurnal dan Surat Kabar :

Annisa Octovina, Ribkha , “Sistem Presidinsial di Indonesia, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*”. 4 no, 2, (2018) : 249. <https://core.ac.uk/download/pdf/291660931.pdf>.

Chalim, Dewi Mustika *et,al.*. “ Dampak Uji Kompetensi Pemilihan Hukum Tua Dikabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019”, *Jurnal Governance*, 1 (2),2021;2088-2815.<https://ejournal.unstrat.ac.id/index.php/governance/article/download/35762/33404>.

Dewi, Retia, Kartika, “Kenapa Indonesia disebut Negara Demokrasi ? Ini Penjelasan..”, *KOMPAS.com*, 2023, <https://www.kompas.com/skola/read/2023/10/30/143000769/kenapa-indonesia-disebut-negara-demokrasi-ini-penjelasan>.

Dwian, Andari, Anugrah, “Mengenal Pengertian Voting dan *E-Voting* Berserta Kelebihan dan Kekurangan”, *UMSU*, tt.p, 2023.<https://umsu.ac.id/artikel/mengenal-pengertian-voting-dan-e-voting-berserta-kelebihan-dan-kekurangan>.

Fajar, Moh Ibnu, et al., “Sistem *Electronic Voting* Upaya Mewujudkan Pemilu yang Jujur dan adil”, *Jurnal Simposium Hukum Indonesia*, 4, no 1, (2019) : 589. <http://online-journal.unja.ac.id>

Huda, Fakhru, et al., “Penerapan Pemungutan Suara secara *Electronic Voting* dalam Pemilihan Umum di Indonesia sebagai Wujud Demokrasi di Tinjau dari Pendekatan Fenomologis” *Artikel Ilmia Fakultas Hukum Universitas Jember*. <http://respository.unej.ac.id>

Hardjaloko, Loura, et al., “*E-Voting* ; Kebutuhan VS Kesiapan (Menyongsong) E-Demokrasi”, *Jurnal Konstitusi*, 8, no. 4, (2011) : 1829-7710. <https://jurnalkonstitusi,mkri.id/index.php/jk/article/download/847/179/353>

- Mukhtar, “Tujuan Negara Republik Indonesia dan Cara Mencapainya” , Artikel UICI, 2022. <https://uici.ac.id/tujuan-negara-republik-indonesia-dan-cara-untuk-mencapainya>.
- Masruly, “ Wacana Digital Pemilu : Seberapa Siapkah Indonesia “, Jakarta : LAN RI, *Artikel Ilmiah Awalan Aksra Lan*, 2022. <https://lan.go.id?p=9942>
- Purwanto, Rahmad., “Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Era Digital”, *Artikel Mimbar Administrasi FISIP UNTAG Semarang*, 15 NO. 19, (2019) : 10. <http://jurnal.untagssmg.ac.id/index.php/mia/article/view/1020/886>.
- Pratama, Dicky, Aries et.al., “Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Kabupaten pemalang Tahun 2018 Melalui *E-Voting*”, *Diponegoro Law Jurnal*, 9 No. 1 (2020) : 80. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>.
- Purel, “ Kali Ini Bagian Pemalang Yang Menggunakan *E-Voting* Dalam Pilkades”, *I-Portal*, 2018, <https://i-portal.inti.cp.id/post/3035>.
- Ridlo Muhamad, “Canggihnya Pilkades Sistem *E-Voting* di Pemalang”, 2018, <https://www.liputan6.com/regional/read/3634211/canggihnya-pilkades-sitem-e-voting-di-pemalang>
- Septianingsih, et al., ”Efektivitas Penerapan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Ditinjau dari Norma dan Etika *E-Voting*,” *Jurnal Politik Indonesia dan Global*, 4, no. 1, (2023) : 2721-9755.<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/independen/article/download/16955/8674>.
- Wisnaeni, Fifiana. et.al., *E-Voting* Pemilihan Kepala Desa Sebagai Upaya Membangun Kepercayaan Masyarakat”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 52 NO.1 (2023) : 52-63. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/>.
- Wibowo, Arif Prasetyo, “ Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Pancasila “, *Jurnal Kewarganegaraan*, 6, no. 2, (2022) : 3218. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/3295/pdf/7985>.
- Yusuf, Mohamad, Aris , “Penegertian Demokrasi: Sejarah, Ciri, Tujuan, Macam, dan prinsip “, *Gramedia Blog*. <https://www.granmedia.com/literasi/demokrasi/>.
- Taniady, Vicko, et al, “Sitem *E-Voting* dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020 Saat Pandemi Covid-19: Perbandingan Indonesia, Australia, Brazil”, *Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 19, no. 2, (2020) : 1055-1064.<https://jurnal.lain.bone.ac.id/index.php/ekspose/article/view/1139/719>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mohamad Amin Priyana

NPM : 5120600027

Tempat/tanggal lahir : Tegal, 05 Februari 2001

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Desa Getaskerep Kecamatan Talang Kabupaten Tegal RT
05 Rw 01

Riwayat Pendidikan :

No.	Nama Sekolah	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1	SD Negeri 01 Getaskerep	2007	2013
2	SMP Negeri 03 Talang	2013	2016
3	SMK Dinamika Tegal	2016	2019
4	S1 Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal	2020	

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Tegal, 05 Februari 2024

Hormat saya,



Mohamad Amin Priyana

BERITA ACARA WAWANCARA

Pada hari jum'at pada tanggal 15 Desember 2023 bertempat di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pemalang, dengan narasumber Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pemalang, telah dilaksanakan wawancara yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan untuk memenuhi Tugas Akhir Strata Satu (S1).

Pihak penulis melakukan wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian, kemudian narasumber memberikan jawaban terkait pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Adapun pertanyaan yang diajukan serta hasil wawancara terlampir.


Tegal, 15 Desember 2023

Peneliti



Mohamad Amin Priyana
(5120600027)

Narasumber



HERIS NURCAHYA

BERITA ACARA WAWANCARA

Narasumber panita penyelenggara Pilkades Desa Surajaya Kecamatan pemalang Kabupaten Pemalang pada tanggal 20 November 2023 bertempat di Kantor Desa Surajaya Kapupaten Pemalang dengan Bapak Agus Kustanto ,telah dilaksanakan wawancara yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan untuk memenuhi Tugas Akhir Strata Satu (S1).

Pihak penulis melakukan wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian, kemudian narasumber memberikan jawaban terkait pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Adapun pertanyaan yang diajukan serta hasil wawancara terlampir.

Tegal, 20 November 2023

Peneliti

Narasumber

Mohamad Amin Priyana
(5120600027)

Agus Kustanto

Dokumentasi 1 dengan Bapa Hersis.



Dokumentasi 2 dengan Bapa Agus.



Sesi Wawancara 1

Wawancara dengan Bidang Pemerintah Desa pada Dispermades Kabupaten Pemalang bapa Hersis Nurcahya, S.IP, analisis kebijakan Ahli Muda pada hari Jum'at 15 Desember 2023 bapa Hersis.

1. **Penulis** : Sebelumnya di Kabupaten Pemalang sudah berapa kali menerapkan metode *e-voting* dalam pilkades belum ya pa?
2. **Pa Hersis** : Untuk berapa kali, baru 2 (dua) kali pada tahun 2016 dan 2018, pada tahun 2016 itu baru 11 desa dan tahun 2018 sejumlah 172 desa yang dibagi per gelombang. Untuk Pilkades Serentak dilakukan sejak tahun 2012.
3. **Penulis** : Untuk peraturan yang mengatur mengenai Pilkades *e-voting* ini, itu diatur didalam peraturan apa saja pak ?
4. **Pa Hersis** : Untuk peraturannya itu diatur dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2014 Tentang Desa dan Perda 1 Tahun 2015 sebagai perda induknya dan Perbub 36 Tahun 2016 sebagai Perbub induknya, untuk Perda dan Perbub perubahan itu berisi tentang terkait dengan perubahan / pencabutan /penambahan ketentuan pada pasal tertentu dari Perda induk/ Perbub induk serta Surat Keputusan Bupati mengenai Pilkades serentak.
5. **Penulis** : Mengenai penerapan menggunakan pemilihan dengan cara *e-voting* ini apakah efektif dibandingkan cara manual?
6. **Pa Hersis** : Untuk secara teknis itu lebih menyimpelkan dan jauh lebih efektif menggunakan *e-voting* yang dimana itu lebih efektif dalam anggaran dan waktu karena asumsinya untuk tahapan Pemungutan 1 orang

itu satu menit dalam perhitungan suara itu lebih cepat dan mengenai anggaran kertas suara itu tidak banyak dan alat-alatnya juga dapat di pergunakan berkali-kali dan alat-alat itu juga dipergunakan di sekolah maupun kantor-kantor dan Pilkades *e-voting* tidak ada kertas suara yang rusak.

7. **Penulis** : Apakah *e-voting* ini menggunakan koneksi Internet pa ?
8. **Pa Hersis** : Tidak terhubung dengan Internet.
9. **Penulis** : Untuk mekanismenya itu gimana pa?
10. **Pa Hersis** : Untuk mekanismenya Pemerintah Kabupaten Pematang berkerja sama dengan PT INTI dan BPPT RI, serta membuat panitia inti yang di dalamnya dari orang-orang Pegawai Negeri Sipil yang meguasai tentang Teknologi Informasi dan mendatangkan langsung orang dari Jakarta BPPT RI dan membuat Petugas Lapangan. Adanya sosialisasi untuk Petugas Lapangan dari BPPT RI melakukan pelatihan yang dibentuk oleh bupati. Dalam pelaksanaanya juga membentuk Tim kabupaten, Tim Pembina (OPB pengampuh) dan Tim Pendamping (Tim Kecamatan) dan membentuk Tim Monitoring serta membentik Tim Desk *e-voting* yang terdiri dari OPB Pembina dan OPD terkait dan dilakukan evaluasi setiap tahapnya yang dipimpin oleh Sekertaris Desa.
11. **Penulis** : Cara Pemungutan Suaranya gimana pa ?
12. **Pa Hersis** : Pemilih harus mempunyai E-KTP dan undangan, Lalu pemilih datang ke TPS ankat diarahkan ke petugas vertivikasi data diberikan smart card yang pada saat itu hanya dapat di gunakan 1 kali untuk memilih,

smart dimaksimalkan hanya untuk 1500 pemilih akan dapat digunakan lagi apabila sudah di restar oleh panitia. Lalu pemilih ke blik pemungutan suara nanti akan memasukan smart card akan muncul gambar yang akan dipilih, setelah memilih akan keluar setruk bahwa pemilih sudah memilih, dan otomatis jumlah pemilih akan masuk dikomputer tersebut, namun apabila komputer tersebut mengalami kendala maka tidak akan di pemidahan data namun akan digabung setelah pemungutan suara selesai. Dalam perhitungannya juga sama setiap blik akan dihitung. Oleh karena itu bekerja sama dengan pihak Disducapil untuk memberikan perekaman KTP E gratis ini dilakukan 1 tahun – 1 bulan sebelum pelaksanaan pilkades.

13. **Penulis** : Apakah penerapan *e-voting* ini efektif pa ?
14. **Pa Hersis** : Pilkades tahun 2018 Kab Pematang Jaya di 172 Desa berjalan sukses dan sangat baik, efisien dan berjalan dengan sesuai ketentuan.
15. **Penulis** : Adakah problema hukum dalam Penerapan Pilkades *e-voting* pada saat itu pak ?
16. **Pa Hersis** : Permasalahan *e-voting* 2018 hanya ketidakpuasan dari beberapa calon kades yang tidak jadi karena menduga ada kecurangan dengan menduga peralatan *e-voting* telah diseting untuk memenangkan kades yang jadi sehingga beberapa orang calon tersebut mengajukan atau melakukan gugatan ke PTUN, namun mereka urung melakukan meneruskan karena tidak memiliki cukup bukti-bukti atas gugatannya .

17. **Penulis** : Lalu apakah metode ini akan berkelanjutan dan mengenai pengaturan *e-voting* akan dicabut.

18. **Pa Hersis** : Terkait dengan mekanisme pelaksanaan Pilkades di Perda Kab Pematang No 1 tahun 2015 diatur dengan menggunakan opsi manual dan *electronic*. kedua opsi tersebut dapat di gunakan dengan memilih salah satu aspek. blm ada pencabutan mengenai pelaksanaan *e-voting* yang diatur dalam memilih salah satu pertimbangannya sehingga mekanisme tsbt masih sah digunakan.

Sesi Wawancara 2

Wawancara dengan pihak panitia penyelenggara Pilkades Desa Surajaya Kecamatan pemalang Kabupaten Pemalang 20 November 2023 Bapa Agus Kustanto.

1. **Penulis** : Sebelumnya di Desa Surajaya sudah pernah ada peneliti yang meneliti mengenai penerapan metode *e-voting* dalam pilkades belum ya pa?
2. **Agus (Panitia)** : Belum ada.
3. **Penulis** : Penerapan metode *e-voting* dalam pilkades di Desa Surajaya apakah sebelumnya sudah pernah dilaksanakan atau yang pertama kali di tahun 2018 ?
4. **Agus (Panitia)** : Belum pernah, ya pertama kali di tahun 2018.
5. **Penulis** : Mengenai penerapan menggunakan pemilihan dengan cara *e-voting* yang melantar belakang pada Pilkades di Desa Surajaya itu apa yah pa ?
6. **Agus (Panitia)** : Untuk yang melantar belakang penerapan Pilkades dengan metode pemilihan dengan cara *e-voting* saya kurang memahami karena sudah ada arahan dari Pemerintah Daerah dan SK dari bupati di desa kami mengikuti Pilkades Serentak dengan menggunakan *e-voting* karena kemungkinan sudah dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jalan Pilkades untuk lebih efisien.
7. **Penulis** : Adakah peraturan yang mengatur jalan pemilihan *e-voting* dalam Pilkades ini ?

8. **Agus (Panitia) :** Ada mas, nanti saya berikan.
9. **Penulis :** Pada saat itu *e-voting* menggunakan berbasis internet atau tidak pa ?
10. **Agus (Panitia) :** Tidak mas, karena pada saat itu DPT sudah di fiksikan dengan jumlah yang sudah didaftarkan maka pemilih hanya perlu vertifikasi dengan petugas TPS.
11. **Penulis :** apakah ada kendala-kendala untuk penggunaan metode *e-voting* ini pa ?
12. **Agus (Panitia) :** Untuk kendala pasti ada, yang pertama mengenai DPT harus tepat seperti halnya pada Pemilu, Pilkada. Mengenai perlatan-perlatan juga dan untuk meyakinkan pada masyarakat karena *e-voting* ini hal yang baru serta bagi para masyarakat yang lanjut usia yang tidak mengerti apa itu *e-voting* sehingga menjadi pertanyaan dan kepercayaan masyarakat.
13. **Penulis :** Lalu bagaimana pa untuk meyakinkan masyarakat mengenai metode *e-voting* ini dalam Pilkadaes ?
14. **Agus (Panitia) :** Untuk mengenai itu kita mensosialisikan perdusun. Dengan cara menampilkan vidio proses pemilihannya sampai perhitungan suara namun masih banyak orang-orang yang masih meragukan mekanisme *e-voting* karena dianggap menguntungkan salah satu kades.
15. **Penulis :** Berarti tidak per RT yah atau menunjuk perwakilan RT untuk memberikan sosialisasi ?

16. **Agus (Panitia)** : Tidak mas, karena sudah dibentuk panitia maka proses itu langsung dari panitia untuk melakukan sosialisai untuk pemahaman masyarakat mengenai *e-voting*. Dan waktu itu juga kedatangan tamu Bupati dan Menteri.
17. **Penulis** : Untuk mengenai persiapan alat-alat yang digunakan dalam pemilihan dengan cara *e-voting* ini atau disediakan dari Pemda atau Dispermades ?
18. **Agus (Panitia)** : Untuk disediakan tidak karena kami juga ikut menganggarkan dan meminjam dari desa-desa yang sebelumnya telah melakukan Pilkades karena pelaksanaanya dibaginya pertahap dan kami juga menyiapkan. Karena pada saat itu kami dituntut untuk menyediakan alat itu 1 paket yang berisi monitor dua, laptopnya dua, mesin pinjer satu buah. Pada saat itu kita meminjam 9 buah dan kami menyediakan 1 buah perangkat yakni komputer layar sentuh yang pada saat itu ada 10 jalur pintu.
19. **Penulis** : Adakah jalur khusus yang disediakan untuk seperti lansia, ibu hamil dan penyandang disabilitas ?
20. **Agus (Panitia)** : Pada saat itu kami tidak menyediakan jalur khusus tetapi kami mengutamakan bagi lansia, ibu hamil ataupun disabilitas. Karena jalur khusus pada TPS yang lain hanya diperuntukan untuk dusun yang luas. Nah untuk yang lansia itu biasanya didampingi oleh orang-orang kepercayaannya seperti anak, dan cucu.
21. **Penulis** : Lalu untuk tahap mekanisme pemilihannya gimana nggih pa ?

22. **Agus (Panitia)** : Untuk tahap pemilihan pemilih datang ke TPS, pemilih masuk melalui pintu masuk, pemilih membawa undangan dan E-KTP kemudian melakukan verifikasi dengan dibantu oleh panitia, verifikasi menggunakan sidik jari sebagai bukti bahwa E-KTP milik pemilih, pemilih menerima *smard card*, lalu masukan *smard card* ke *smart card reader* lalu akan muncul calon calon pilihan, lalu ditekan ya atau tidak untuk memilih calon yang lain, bukti fisik akan secara otomatis keluar printer termal, pemilih mengembalikan *smard card* ke pada panitia dan memasukan bukti fisik audit ke kotak suara, pemilih mengeclupkan jari ke tinta untuk memberikan tanda sudah memilih dan keluar ke pintu keluar.
23. **Penulis** : Fungsi kotak itu buat apa pa? Kan data pemilih tersebut sudah masuk ke panitia?
24. **Agus (Panitia)** : Kotak suara itu hanya untuk mengumpulkan bukti fisik namun apabila data yang tersebut sudah masuk serta ada kekliruan dalam proses perhitungan semisal ada jumlah pemilih tidak pas dengan DPT yang sudah ditetapkan karena untuk jalur kita juga sudah di tetapkan DPT sekian maka proses perhitungan bisa melalui bukti fisik itu.
25. **Penulis** : terus mengenai jalur pintu itu perdusun atau gimana pa ?
26. **Agus (Panitia)** : Untuk jalur pintu itu iya bener perdusun karena di Surajaya terdapat 7 maka pada saat itu kami menyediakan 10 jalur.
27. **Penulis** : Pada saat proses perhitungan itu disaksikan masyarakat langsung atau gimana pa?

28. **Agus Sutanto (Panitia)** : Untuk proses perhitungan dari setiap paslon itu menyediakan 4 saksi dan disaksikan juga oleh BPD.
29. **Penulis** : proses perhitungannya gimana pa ?
30. **Agus (Panitia)** : Untuk proses perhitungan kita menampilkan layar dan disaksikan oleh panitia, BPD dan saksi-saksi setiap calon serta menghitung dari setiap jalur nah perhitungan itu dilakukan dengan menghitung dusun yang terluas dari jumlah DPT terbanyak dan dibandingkan dengan jalur-jalur lainnya.
31. **Penulis** : Untuk metode *e-voting* ini yang sudah diterapkan di Desa Surajaya, apakah efisien dan efektif dan kendala dalam penerapannya ?
32. **Agus (Panitia)** : iya mas kami sangat terbantu karena waktunya juga cepat dan proses perhitungan juga tepat. Karena waktu itu kita membatasi sampai jam 02 : 00 WIB untuk proses pemilihan dan apabila lebih dari itu maka kami sudah tutup untuk perhitungan juga sangat cepat sekitar \pm 15 menit kita sudah memperoleh hasilnya. Dan alhamdulillah masyarakat tidak ada yang mengeluhkan dan tidak ada protes dengan hasil yang diperoleh setiap calon. Untuk kendala seperti kendala dari perangkat komputer kadang juga lola.
33. **Penulis** : pada saat itu DPT yang ada diperantau itu gimana yah pa buat memberikan hak suaranya ?
34. **Agus (Panitia)** : saat itu untuk DPT yang ada diperantauan seperti jakarta itu diberikan mobilisasi oleh setiap calon-calon yang mereka dukung. Maka dari itu kita juga harus menetapkan DPT sehingga apa bila

mereka sudah pulang ke surajaya tidak akan kecewa karena itulah kami harus benar-benar menyiapkan untuk menetapkan daftar pemilihan sehingga pas mereka pulang sudah ada surat undangan untuk datang ke TPS.